

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

(APBDes)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA NGIMBANG**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA NGIMBANG
Jl. Pendidikan No Ngimbang

PERATURAN DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ..Q..L.. TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGIMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun 2014 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E
13. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Desa Ngimbang NomorTahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGIMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 488.250.000,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 488.250.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung : Rp. 365.640.000,-
 - 2) Tidak Langsung: Rp. 122.610.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan : Rp. 488.250.000,-
 - 2) Pengeluaran : Rp. 488.250.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Ngimbang

Pada tanggal 03 Maret 2014

KEPALA DESA NGIMBANG




M. N. NORHADI

Lampiran I : Perdes Ngimbang
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 03 Maret 2014
 Perihal : APBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	57.900,000	56.650,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.200,000	1.200,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	1.200,000	1.200,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	33.000,000	33.000,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	33.000,000	33.000,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	33.000,000	33.000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	13.600,000	13.800,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD/BANSUN	8.000,000	8.000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	5.600,000	5.600,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	7.000,000	7.000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong	7.000,000	7.000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.850,000	1.850,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	500,000	500,000	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah	600,000	600,000	
1.1.5.3	Leges NTCR / hajatan buka tumbang	750,000	750,000	
1.1.5.17	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.250,000	1.250,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	1.250,000	1.250,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500,000	202.500,000	
1.4.1	ADD	41.500,000	41.500,000	
1.4.2	Bansun	11.000,000	11.000,000	
1.4.3	IKK	-	150.000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	362.600,000	-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	362.600,000	75.850,000	
1.5.3.1	Pembangunan Jalan Dusun	40.000,000	-	
1.5.3.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa	45.000,000	-	

1	2	4	5
1.5.3.2	Bantuan untuk 17 RT	4.250.000	-
1.5.3.3	TPAPD Kepala Desa	10.800.000	12.600.000
1.5.3.4	TPAPD Perangkat Desa	46.800.000	57.600.000
1.5.3.5	TPAPD BPD 9 Orang	4.650.000	4.650.000
1.5.3.6	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-
1.5.3.7	Purna Bhakti BPD	3.600.000	-
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-
1.5.3.10	Bantuan Program e KTP	-	-
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-
1.6	Hibah	-	-
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	-	152.000.000
1.6.1.1	Hibah dari PNPM Fisik	110.000.000	102.000.000
1.6.1.2	Hibah dari PNPM SPP	75.000.000	50.000.000
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	-	-
1.6.3.2	Air Bersih	-	-
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-
1.6.6	Sumbangan Pihak Ketiga	42.000.000	10.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	515.000.000	498.250.000

Ngimbang, 03 Maret 2014
 KEPALA DESA NGIMBANG



MOH. NURHADI

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	162.700,000	131.150.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	97.250.000	113.450.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	20.800,000	22.600.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	10.000,000	10.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.800,000	12.600.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	-		
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3.600.000	3.600.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	-		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	23.400,000	28.200.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	9.000,000	9.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	14.400,000	19.200.000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	42.800,000	52.400.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	14.000,000	14.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	28.800,000	38.400.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6.650,000	6.650.000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	2.000,000	2.000.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.650.000	4.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.500,000	2.500,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Bantuan untuk TK	500,000	500,000	
2.2.3.3	Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	20.950,000	15.200.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.500,000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	-		
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	2.500.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bades	-	-	
2.2.4.5	Operasional PJOK	-		
2.2.4.6	Operasional PJAK	-	-	
2.2.4.7	Operasional RT	-	4.250.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	160,000	1.000.000	
2.2.4.	Operasional Posyandu	500,000	500.000	
2.2.4.	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.9	Operasional Kegiatan Pilkades	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	-	-	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	-	-	
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	-	-	
2.2.5.3	Kegiatan Pilkades	-	-	
2.2.5.3	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.4	Keadaan Darurat	-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	515.000,000	498.250.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	352.300,000	367.100.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	-	-	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah	-	-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut gotong royong	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	-	-	
2.1.1.5	Honorarium KPTD	-	-	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	-	-	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.9	Honorarium 6 Ketua RT	4.250.000	-	
2.1.1.10	Honorarium 3 Ketua RW	-	-	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.12	Honorarium modin	-	-	
2.1.1.13	Honorarium petugs PBB	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	348.050,000	367.100.000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	2.400,000	2.400,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	400,000	400,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	-	-	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Perangkat Desa	1.000,000	1.000,000	
2.1.2.1.4	Biaya rapat	1.000,000	1.000,000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	345.650,000	363.700.000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1.350,000	1.000,000	
2.1.2.2.2	Pembayaran Rekening Listrik	500,000	500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan gedung / kantor			
2.1.2.2.4	Belanja material ADD	41.500.000	40.000.000	
2.1.2.2.5	Belanja material Bansun 2 Dusun	15.200.000	15.200.000	
2.1.2.2.6	Beaya tenaga pelaksana ADD Bansun	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja material Jalan /Plengsengan Desa	31.350,000		
2.1.2.2.7	Belanja material Pembangunan Balai Desa	39,450,000		
2.1.2.2.8	Belanja material TPT	25.300.000		
2.1.2.2.9	Belanja Pembangunan IKK	-	150.000.000	
2.1.2.2.8	Kegiatan PNPM Fisik	110.000.000	102.000.000	
2.1.2.2.8	Kegiatan PNPM SPP	75.000.000	50.000.000	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Ansuransi	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.3.1	Premi Ansuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	

1	2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penerimaan kekayaan desa	515.000,000	498.250.000	
	Jumlah Penerimaan	515.000,000	498.250.000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Belanja Langsung	352.300,000	367.100.000	
3.2.2	Belanja Tidak Langsung	162.700,000	131.150.000	
	Jumlah Pengeluaran	515.000,000	498.250.000	
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ngimbang, 3 Maret 2014
 KEPALA DESA NGIMBANG



Moh Nurhadi
 MOH NURHADI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA NGIMBANG
Jl. Pendidikan No Ngimbang

PERATURAN DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... 2014 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGIMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun 2014 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E
13. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Desa Ngimbang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGIMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 498.250.000,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 498.250.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung : Rp. 367.100.000,-
 - 2) Tidak Langsung: Rp. 131.150.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan : Rp. 498.250.000,-
 - 2) Pengeluaran : Rp. 498.250.000,-

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027/ ⁰³ /413.315.15.1/2014

Pada hari ini Sabtu , tanggal Sembilan , bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Ngimbang, perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut .

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Ngimbang menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran Dua ribu tiga belas .

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya .

Badan Permasyarakatan Desa Ngimbang
Tanda tangan

1. Drs. KISWAHYUDI, MPd
Ketua
2. SUWONDO, SPd, Mpd
Anggota
3. PRASE TYO UTOMO, ST
Anggota
4. M. ABDUL KHOLIK
Anggota
5. GINTING SUGIYATNO
Anggota
6. SAMIDI
Anggota
7. MINDOKO
Anggota
8. GUNO HAWIBOWO
Anggota
9. EDY SULISTYAWAN
Anggota

